



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/7/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Bupati melalui Tim Perangkat Daerah Penyusun Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Panitia Khusus I pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2023 membahas Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0018013 Tanggal 15 Desember 2023 Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0018013 Tanggal 15 Desember 2023 Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
 2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-51/PK/PK.5/2023 tanggal 11 September 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/155590/Keuda tanggal 9 Oktober 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

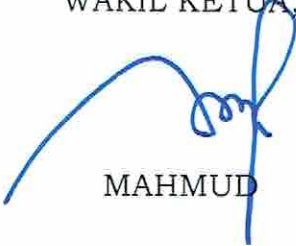
KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

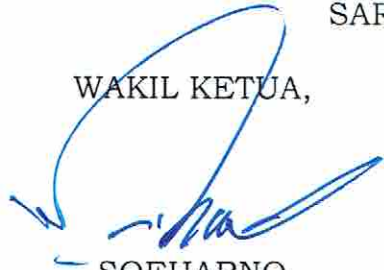
KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,


SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,

MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

II. PENGGUNAAN TKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (US\$)	Satuan
1	Pengesahan RPTKA perpanjangan	100	perjabatan/orang/bulan

BUPATI MAGELANG,

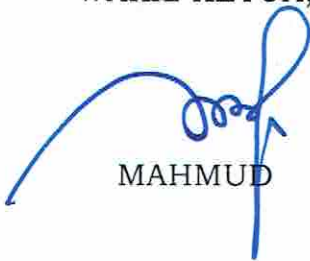
ZAENAL ARAFIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

II. PENGGUNAAN TKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (US\$)	Satuan
1	Pengesahan RPTKA perpanjangan	100	perjabatan/orang/bulan

BUPATI MAGELANG,

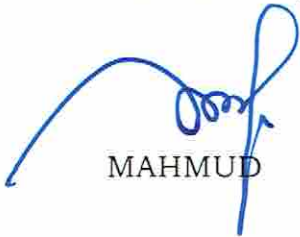
ZAENAL ARIFIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS